



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 101/ PDT / 2018/ PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DANIEL WESTERLING, Tempat / Tanggal lahir : Lada, 14 Januari 1965, Pekerjaan : Petani, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Lada, RT.007 / RW.002, Desa Ndehes, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, Dalam hal ini diwakili oleh Tim Kuasa Hukumnya yang bernama 1. ERLAN YUSRAN, SH., MH. 2. TODING MANGGASA, SH. dan FERDINANDUS ANGKA, S.H., Ketiganya adalah Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat / Penasihat Hukum YODY S.YUSRAN, S.H., M.H. & REKAN Cabang Ruteng, Alamat Jalan Ulumbu Nomor 63, RT.020, RW.06, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 06 November 2017 dengan Nomor 91/ KS/ PDT/ 2017/ PN.Rtg, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat;

M e l a w a n

1. FRANS LEROT alias FRANSISKUS LEROT, Pekerjaan : Petani, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Bahong, RT.016 / RW.008, Desa Benteng Kuwu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai (sekarang RT.014 / RW.015) untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding 1 semula sebagai Tergugat 1;
2. DOMI GABUR, Pekerjaan : Pekerjaan : Petani, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Bahong, RT.016 / RW.008, Desa Benteng Kuwu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai (sekarang RT.013 / RW.017) untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding 2 semula sebagai Tergugat 2;
3. ALFONSUS BARU alias ALOISIUS BARU, Pekerjaan : Petani, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Bahong, RT.016 / RW.008, Desa Benteng Kuwu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai (sekarang RT.013 / RW.017) untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding 3 semula sebagai Tergugat 3;
4. WILHELMUS HARU alias WILHELMUS JEHARU, Pekerjaan : Petani, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Bahong, RT.016 / RW.008, Desa Benteng Kuwu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai (sekarang RT.013 / RW.017) untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding 4 semula sebagai Tergugat 4;

Halaman 1 dari 36 halaman, Putusan Nomor. 101/PDT/2018/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MARIA GAMBUS, Pekerjaan : Petani, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Bahong, RT.016 / RW.008, Desa Benteng Kuwu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai (sekarang RT.013 / RW.017) untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding 5 semula sebagai Tergugat 5;
6. FRANSISKUS HATU, Pekerjaan : Petani, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Bahong, RT.016 / RW.008, Desa Benteng Kuwu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai(sekarang RT.016 / RW.008) untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding 1 semula sebagai TurutTergugat 1;
7. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MANGGARAI, Alamat :Jalan Ahmad Yani-Ruteng, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, untuk selanjutnya disebagai sebagai Turut Terbanding 2 semula sebagai TurutTergugat 2; Dalam hal iniTergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Turut Tergugat 1diwakili oleh Tim Kuasa Hukumnya yang bernama MARSELINUS SULIMAN, S.H., GERADUS DADUS, S.H.,dan SIPRIANUS NGGANGGU, SH., Ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum yang ber Kantor Hukum di Kantor Hukum MARSELINUS SULIMAN, S.H., SIPRIANUS NGGANGGU, SH.& Partners yang beralamat di Waso, Kelurahan Waso, Ruteng - Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 24 Nopember 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 27 Nopember 2017 dengan Nomor 96/ KS/ PDT/ 2017/ PN.Rtg, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula sebagai Para Tergugat dan Turut Terbanding 1 semula sebagai Turut Tergugat 1; Sedangkan Turut Terbanding 2 semula sebagai Turut Tergugat 2 diwakili oleh HERMAN IGNASIUS JULISAISAR, S.H.,Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Tugas Nomor 708/ 600.14/ XI/ 2017, tanggal 28 Nopember 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 101/PEN.PDT/2018/PT KPG tertanggal 17 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 14 Nopember 2017, dibawah register perkara Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Rtg., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 2 dari 36 halaman, Putusan Nomor.101/PDT/2018/PDT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Nenek Penggugat bernama Tuwung (laki-laki) dan Kenda (perempuan) keduanya sudah meninggal dunia, memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Ambrosius Gagung, Geradus Rangu, Lukas Muka dan Yohanes Luru ;
2. Bahwa Ambrosius Gagung memperistrikan Agnesia Idu (keduanya sudah meninggal dunia) dan memiliki anak yaitu Susana Niuk (pr), Adelgonda Mia Saup (pr), Daniel Westerling (lk ic. Penggugat), Veronika Kenunung (pr) dan Margareta Idu (pr). Geradus Rangu memperistrikan Berta Basut (keduanya sudah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan). Lukas Muka memperistrikan Maria Ngidu (keduanya sudah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan). Yohanes Luru memperistrikan Martina Bambang (keduanya sudah meninggal dunia) dan memiliki anak yaitu Guntur (lk, sudah meninggal dunia), Sumur (lk, sudah meninggal dunia), Pantur (lk, sudah meninggal dunia), dan Maria Pin sehingga berdasarkan silsilah keturunan tersebut di atas, maka tinggalah Penggugat sendiri sebagai keturunan laki-laki / garis patrilineal dari keluarga ini ;
3. Bahwa semasa hidupnya bapak Geradus Rangu memiliki 4 (empat) bidang tanah yaitu ;
 - 1.1. Sebidang tanah di Lingko Lera, Desa Benteng Kuwu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai dengan luas sekitar 4.920 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan	: Kali Wae Racang;
Selatan berbatasan dengan	: Tanah milik bapak Titus Tulus;
Timur berbatasan dengan	: Tanah milik bapak Darius Daru;
Barat berbatasan dengan	: Tanah milik bapak Fidelis Nempot;
 - 1.2. Sebidang tanah di Lingko Ka, Desa Benteng Kuwu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai dengan luas sekitar 1.184 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan	: Tanah milik bapak Petrus Jabut;
Selatan berbatasan dengan	: Pagar Tanah / pematang / pembatas Lingko Rengka dan Lingko Ka;
Timur berbatasan dengan	: Tanah milik bapak Anselmus Panggor;
Barat berbatasan dengan	: Tanah milik bapak Lasarus Gia (ayah dan suami Para Tergugat);
 - 1.3. Sebidang tanah di cicing Lingko Bahong Mese, Desa Benteng Kuwu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai dengan luas sekitar 4.150 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan	: Tanah milik bapak Aloisius Baru;
Selatan berbatasan dengan	: Tanah milik bapak Anton Hambut;
Timur berbatasan dengan	: Tanah milik bapak Yosep Egol;

Halaman 3 dari 36 halaman, Putusan Nomor.101/PDT/2018/PDT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatasan dengan

: Rumah milik bapak Bone Egor, rumah
milik bapak Nikolaus Tamur, rumah
bapak Sirilus Juru dan bakAir minum
serta tanah milik bapak Yan Moa;

Ketiga bidang tanah tersebut di atas bapak Geradus Rangu peroleh dari
pembagian Tu'a Gendang Bahong ;

1.4. Sebidang tanah di Lingko Bahong Mese, Desa Benteng Kuwu, Kecamatan
Ruteng, Kabupaten Manggarai dengan luas sekitar 1.200 meter dengan
batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : Rumah bapak Pius Jemaru;
Selatan berbatasan dengan : Tanah milik bapak Karolus Daud;
Timur berbatasan dengan : Tanah milik bapak Simon Na;
Barat berbatasan dengan : Jalan Raya Ruteng - Labuan Bajo;

Khusus tanah 3.4 adalah tanah beli bapak Geradus Rangu dari bapak Petrus
Ramat ;

Selanjutnya keempat bidang tanah tersebut di atas disebut sebagai tanah objek
sengketa ;

4. Bahwa dari keempat bidang tanah aquo, bapak Geradus Rangu hanya
mengerjakan tanah di Cicing Lingko Bahong Mese yang dikerja dan ditanami
dengan tanaman umur panjang seperti Ampupu, Cengkeh dan Sengon juga ada
pohon pisang dll sedangkan tanah di Lingko Lera dan di Lingko Ka tidak
dikerjakan sementara tanah di Lingko Bahong Mese yang merupakan tanah beli
dari bapak Petrus Ramat di bangun rumah tinggal oleh bapak Geradus Rangu.
Namun sekarang rumah tersebut sudah dibongkar oleh para Tergugat dan
membangun 3 (tiga) buah rumah yang saat ini ditempati oleh para Tergugat ;
5. Bahwa semasa hidupnya bapak Geradus Rangu juga memelihara anak dari
adiknya Yohanis Luru bernama Maria Pin yang diambil pelihara sejak kecil
karena kakak-kakaknya semua meninggal dunia sehingga untuk menghindarkan
dari bencana kematian, maka dalam kebiasaan adat Manggarai Maria Pin
diambil dan dipelihara oleh bapak Geradus Rangu. Kemudian dalam perjalanan
waktu, ketika bapak Geradus Rangu meninggal dunia pada tahun 1980, Maria
Pin yang saat itu berumur sekitar 15 tahun diusir pulang kembali ke rumah orang
tuanya oleh Tergugat 5;
6. Bahwa setelah bapak Geradus Rangu meninggal dunia pada tahun 1980, yaitu
sekitar tahun 2014 Penggugat ada mendengar kalau sebagian tanah milik bapak
Geradus Rangu yang terletak di Cicing Lingko Bahong Mese dijual oleh
Tergugat 1 kepada Fransiskus Hatu sementara sebagian tanah yang terletak di
Lingko Bahong Mese disertipikatkan oleh Tergugat 2 untuk dan atas namanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri pada tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam SHM Nomor: 690 tahun 2011;

7. Bahwa berdasarkan Hukum Adat Manggarai ketika suami istri tidak memiliki keturunan, maka jika suami meninggal lebih dahulu istri tetap menguasai harta peninggalan suaminya untuk kebutuhan hidupnya. Jika kemudian istri meninggal in casu istri bapak Geradus Rangu yaitu mama Berta Basut meninggal dunia pada tahun 2015, maka tanah milik bapak Geradus Rangu berdasarkan Hukum Adat Manggarai harus beralih ke Wa`u nya yaitu keluarga dari Geradus Rangu yang sekarang tinggal tersisa adalah Penggugat. Namun dalam kenyataannya seluruh tanah objek sengketa yang adalah warisan bapak Geradus Rangu dikuasai seluruhnya oleh para Tergugat yang notabene adalah wa`u dari mama Berta Basut ;
8. Bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai objek tanah sengketa yang merupakan warisan dari bapak Geradus Rangu adalah tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Adat Manggarai, demikian pula perbuatan Tergugat 1 yang menjual sebagian tanah di Cicing Lingko Bahong Mese kepada Fransiskus Hatu, dan perbuatan Tergugat 2 yang mengsertipikatkan sebagian tanah yang terletak di Lingko Bahong Mese sebagaimana dimaksud dalam SHM Nomor: 690 tahun 2011 atas namanya sendiri adalah tidak benar dan tidak sah karena bukan haknya;
9. Bahwa Penggugat sangat kuatir apabila para Tergugat mengalihkan sebagian atau seluruh tanah sengketa kepada pihak lain karena itu terhadap empat bidang tanah objek sengketa hendaknya diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) oleh Pengadilan Negeri Ruteng ;

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon ke hadapan Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang menerima dan memeriksa gugatan perdata ini kiranya berkenan memutuskan dan dengan a m a r keputusannya sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhannya ;
2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Ruteng adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan hukum Penggugat adalah satu-satunya ahli waris bapak Geradus Rangu menurut Hukum Adat Manggarai ;
4. Menyatakan hukum bahwa semasa hidupnya bapak Geradus Rangu memiliki empat bidang tanah yaitu:
 - a) Sebidang tanah di Lingko Lera, Desa Benteng Kuwu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai dengan luas sekitar 4.920 meter dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatasan dengan : Kali Wae Racang;
Selatan berbatasan dengan : Tanah milik bapak Titus Tulus;
Timur berbatasan dengan : Tanah milik bapak Darius Daru;
Barat berbatasan dengan : Tanah milik bapak Fidelis Nempot;

b) Sebidang tanah di Lingko Ka, Desa Benteng Kuwu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai dengan luas sekitar 1.184 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : Tanah milik bapak Petrus Jabut;
Selatan berbatasan dengan : Pagar Tanah / pematang / pembatas Lingko Rengka dan Lingko Ka;
Timur berbatasan dengan : Tanah milik bapak Anselmus Panggor;
Barat berbatasan dengan : Tanah milik bapak Lasarus Gia (ayah dan suaminya Tergugat);

c) Sebidang tanah di cicing Lingko Bahong Mese, Desa Benteng Kuwu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai dengan luas sekitar 4.150 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : Tanah milik bapak Aloysius Baru;
Selatan berbatasan dengan : Tanah milik bapak Anton Hambut;
Timur berbatasan dengan : Tanah milik bapak Yosep Egor;
Barat berbatasan dengan : Rumah milik bapak Bone Egor, rumah milik Bapak Nikolaus Tamur, rumah bapak Sirilus Juru dan bak Air minum serta tanah milik bapak Yan Moa;

d) Sebidang tanah di Lingko Bahong Mese, Desa Benteng Kuwu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai dengan luas sekitar 1.200 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : Rumah bapak Pius Jemaru;
Selatan berbatasan dengan : Tanah milik bapak Karolus Daud;
Timur berbatasan dengan : Tanah milik bapak Simon Na;

Halaman 6 dari 36 halaman, Putusan Nomor.101/PDT/2018/PDT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatasan dengan

: Jalan Raya Ruteng - Labuan

Bajo;

5. Menyatakan hukum Penggugat adalah ahli waris yang sah dan berhak atas empat bidang tanah objek sengketa warisan bapak Geradus Rangu ;
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 4 huruf a, b, c dan d kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat yang dalam pelaksanaannya bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (polisi) ;
7. Menyatakan hukum jual beli sebagian tanah di Cicing Lingko Bahong Mese antara Tergugat 1 dengan Fransiskus Hatu Tidak Sah dan Cacat Hukum ;
8. Menyatakan hukum SHM No. 690 Tahun 2011 atas nama Tergugat 2 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
9. Menghukum para Tergugat untuk membongkar dengan biaya sendiri 3 (tiga) bangunan rumah yang para Tergugat dirikan di atas tanah objek sengketa di Lingko Bahong Mese;
10. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Bila Bapak Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Pembanding semula sebagai Penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan hari Selasa tanggal 16 Januari 2018, Kuasa Hukum para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut terbanding 1 semula sebagai Turut Tergugat 1 mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Subyek Hukum Penggugat Kurang / Tidak Lengkap (Plurium Litis Consortium);

1. Bahwa tanah-tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 20 Pebruari 2017 dalam Register Perkara Nomor : 6 / PDT.G/ 2017/ PN.Rtg dengan Titel Gugatan : PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Bahwa yang menjadi Penggugat dalam Perkara Nomor : 6 / PDT.G/ 2017/ PN.Rtg adalah MARIA PIN, yang jika dilihat dari uraian Penggugat dalam perkara a quo bahwa antara MARIA PIN dan PENGGUGAT masih ada hubungan keluarga yang sangat dekat yaitu sebagai saudara SEPUPU Kandung. Bahwa dalam perkara terdahulu putusannya adalah Gugatan Penggugat Maria Pin tidak dapat diterima atau Niet on vankeljik ver klaard (NO). Bahwa Obyek Gugatan

Halaman 7 dari 36 halaman, Putusan Nomor.101/PDT/2018/PDT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Register Nomor : 6 /Pdt.G/2017 / PN.Rtg dan Obyek Gugatan dalam perkara a quo adalah sama, namun yang membedakannya hanyalah menyangkut titel gugatan dimana gugatan dalam perkara Nomor : 6 /Pdt.G /PN Rtg. menggunakan titel perbuatan MELAWAN HUKUM, Sedangkan dalam perkara a quo menggunakan titel GUGAT WARIS, dan juga Subyek Penggugatnya berbeda serta ada penambahan Subyek Tergugat. Bahwa Putusan dalam perkara Nomor : 6 / Pdt.G / PN.Rtg adalah Gugatan tidak dapat diterima, itu artinya secara hukum MARIA PIN masih mempunyai hak untuk menggugat Para Tergugat dan Turut Tergugat I, karena tanah obyek sengketa yang disengketakan oleh Maria Pin dalam Perkara Nomor: 6 / PDT.G/ 2017/ PN.Rtg sama persis dengan tanah obyek sengketa baik menyangkut jumlahnya, batas-batasnya dan letaknya dengan yang digugat oleh Penggugat dalam perkara a quo. Bahwa dengan demikian, maka menurut hukum Maria Pin harus pula ditarik sebagai para pihak dalam perkara a quo atau tampil sebagai Penggugat;

2. Bahwa ketika sengketa tanah ini diurus di tingkat di rumah Gendang Bahong dan di tingkat desa Benteng Kuwu,kecamatan Ruteng,Kabupaten Manggarai, yang menjadi Pelapor adalah PENGGUGAT dan MARIA PIN, namun ketika MARIA PIN menggugat Para Tergugat di Pengadilan Negeri Ruteng dalam perkara Nomor : 6 / PDT. G /2017 / PN .RTG, Penggugat tidak melakukan reaksi apa-apa / tidak melakukan tindakan hukum seperti melakukan gugatan intervensi atau ikut sebagai Subyek Penggugat bersama MARIA PIN, demikianpun ketika Penggugat melakukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat I dalam perkara a quo, Saudara MARIA PIN, juga tidak melakukan langkah hukum, padahal dampak dari putusan perkara Nomor : 6 / PDT.G / 2017 / PN. RTG, membuka ruang bagi MARIA PIN untuk menggugat Para Tergugat dan Turut Tergugat I di Pengadilan Negeri Ruteng;

Bahwa menurut hemat Para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk mencegah pengulangan pemeriksaan perkara yang sama maka wajib hukumnya MARIA PIN tampil sebagai Penggugat dalam perkara a quo;

3. Bahwa dalam posita poin 2 Penggugat mengaku memiliki saudara yang bernama, Susana Niuk, Adelgonda Mia Saup, Veronika Kenunung dan Margareta Idu,dengan demikian menurut hemat Para Tergugat dan Turut Tergugat I wajib hukumnya ke-4 orang tersebut harus pula tampil sebagai Penggugat dalam perkara a quo;

Bahwa oleh karena Maria Pin, Susana Niuk, Adelgonda Mia Saup, Veronika Kenunung tidak tampil sebagai Penggugat atau sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo, dengan argumentasi hukum sebagaimana yang kami utarakan di atas, maka secara hukum Gugatan Penggugat tidak sempurna atau tidak lengkap atau Kurang Pihak, karenanya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rute yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini Para Tergugat dan Turut Tergugat I memohon untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet on Vanklijik Verklaard / NO);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugatmenyangkal semua dalil gugatan Penggugat kecuali yangdiakui secara tegas dan bulat oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I;
2. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi di atas kiranya dipandang pula sebagai jawaban dalam pokok perkara;
3. Bahwa terkait uraian Penggugat dalam point 1 dan 2 dalam posita gugatan, Para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak menanggapi karena sebab dalil tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat I dalam perkara a quo;
4. Bahwa benar dalil Penggugat dalam point 3 halaman 4 Posita Gugatan, yang mendalikan bahwa Bapak Rangu (Geradus Rangu) dan Mama Basut (Berta Basut) semasa hidupnya memiliki 4 (empat) bidang tanah sebagaimana yang disebutkan dalam point 3.1 sampai dengan point 3.4, dan tanah tersebut Bapak Geradus Rangu dan Mama Berta Basut memperolehnya dengan cara-cara sebagai berikut :
 - a) Untuk tanah sebagaimana yang disebutkan dalam point 3.1 dan 3.2 Bapak Geradus Rangu dan Berta Basut memperolehnya dari penyerahan Tua Teno Kampung Bahong;
 - b) Bahwa untuk tanah sebagaimana yang disebutkan dalam point 3.3 Bapak Geradus Rangu dan Berta Basut memperoleh karena Hibah(Wida)dari Bapak Gaul yaitu Ayah dan Mama Berta Basut;
 - c) Bahwa untuk tanah yang di sebutkan dalam point 3.4, Bapak Geradus Rangu dan Mama Berta Basut membelinya dari Petrus Ramat;
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 4 posita gugatannya, karena yang benar adalah Bapak Geradus Rangu dan Mama Berta Basut dengan Lasarus Negot yaitu Suami dan ayah dari Para Tergugat membangun rumah dan tinggal serumah diatas tanah sebagaimana disebutkan pada point 3.4 sedangkan tanah yang disebutkan dalam point 3.1 sampai dengan point 3.3 juga dikerjakan secara bersama-sama dengan Lasarus Negot yaitu Suami dan Ayah dari Para Tergugat. Bapak Rangu (Geradus Rangu) dan Mama Basut (Berta Basut), semasa hidupnya juga tinggal bersama-sama pula dengan Para Tergugat dirumah milik Bapak GAUL yang adalah ayah dari Mama Basut (Berta Basut) dan LAZARUS NEGOT (suami dan Ayah dari Para Tergugat), sebelum tinggal serumah diatas tanah sengketa sebagaimana yang disebutkan pada point 3.4 ;

Bahwa sampai Bapak Rangu (Geradus Rangu) dan Mama Basut (Berta Basut) tinggal satu rumah dengan orang tuanya Para Tergugat dikarenakan Mama Basut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Berta Basut) adalah Saudara Kandung dari ayah Para Tergugat yang bernama LAZARUS NEGOT;

Bahwa tanah milik Bapak Geradus Rangu dan Mama Berta Basut sebagaimana yang disebutkan dalam point 3.1 sampai dengan point 3.4 telah dibagi oleh mama Berta Basut sendiri kepada Tergugat I s/d Tergugat IV dan setelah tanah milik Bapak Geradus Rangu dan Berta Basut dibagi kepada Tergugat I s/d Tergugat IV, maka sejak saat itu pula Tergugat I s/d Tergugat IV mengerjakan tanah sengketa, dan membangun rumah diatas pembagian masing-masing dan pembangunan rumah- rumah tersebut oleh Tergugat I s/d Tergugat IV dibangun pada saat mama Berta Basut masih hidup, dan bahkan pembangunan rumah-rumah tersebut juga dusuruh oleh Mama Berta Basut sendiri;

6. Bahwa tidak benar dalil Pengugat pada point 5 posita gugatan, karena yang benar adalah Maria Pin tidak pernah dipelihara oleh Bapak Geradus Rangu dan tidak pernah di usir oleh Tergugat V;

Bahwa bukti hukum tidak adanya memelihara Maria Pin oleh Bapak Geradus Rangu dapat dilihat dalam Kartu Keluarga dari Bapak Rangu (Geradus Rangu) pada tahun 1975 dimana dalam Kartu Keluarga tersebut, nama Maria Pin tidak dimasukan dalam daftar keluarganya Bapak Rangu (Geradus Rangu);

7. Bahwa benar dalil Penggugat pada point 6 dalam posita Gugatan yang mendalilkan bahwa pada tahun 1980 Bapak Rangu meninggal dunia dan dikuburkan di samping rumahnya, dan pada tahun 2002 kuburan dari Bapak Rangu tersebut oleh mama Berta Basut dan Para Tergugat dipindahkan ke pekuburan umum kampung Bahong;

Bahwa pada saat Tergugat I menjual tanah di cicing lingko Bahong Mese kepada Turut Tergugat I, mama Berta Basut masih hidup dan terlibat langsung serta ikut menyaksikan jual beli tersebut, demikianpun ketika Tergugat II mensertifikatkan tanah pembagian miliknya yang terletak di Lingko Bahong Mese pada tahun 2011 dengan Nomor SHM : 690 juga mama Berta Basut masih hidup, dan Mama Berta Basut sendirilah yang menyuruh Tergugat I s/d Tergugat IV untuk mensertifikatkan tanah dari masing-masing Tergugat I s/d Tergugat IV yang perolehannya dari Mama Berta Basut, namun oleh karena hanya Tergugat II saja yang mempunyai uang pada saat adanya program pensertifikatan tanah, maka hanya bagian Tergugat II sajalah yang disertifikat, sedangkan bagiannya Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV belum disertifikat;

8. Bahwa benar dalil Penggugat pada poin 7 dalam posita Gugatan, yang mendalilkan bahwa Bapak Geradus Rangu dan Mama Berta Basut tidak memiliki Keturunan;
Bahwa dalam hukum Adat Manggarai jika suami meninggal lebih dahulu i.c. Geradus Rangu maka pada saat Bapak Rangu atau Geradus Rangu meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tahun 1980, Penggugat dan/atau keluarga Bapak Geradus Rangu wajib hukumnya membicarakan terkait tanggung jawab / kelangsungan hidup dari mama Berta Basut termasuk membicarakan tanah milik bapak Geradus Rangu dan MamaBerta Basut, baik kepada Bapak Lazarus Negot (suami atau ayah dari Para Tergugat) sebagai saudara kandung dari Mama Berta Basut (sebagai Pihak Anak Rona), juga kepada keluarga besar terkait tanggung jawab / kelangsungan hidup dari mama Berta Basut, termasuk membicarakan harta- harta dari Bapak Geradus Rangu dan Mama Berta Basut. Bahwa pembicaraan terkait dengan harta peninggalan Bapak Geradus Rangu sangat penting sebab nantinya akan ketahuan mana harta bawaan Bapak Geradus Rangu dari kampung asalnya dan mana harta perolehnya selama hidup bersama dengan mama Berta Basut di Bahong. Bahwa menurut hukum adat Manggarai, apabila ada harta bawaan dari Bapak Geradus Rangu dari kampung asalnya, tentulah harta itu sebagiannya akan dikembalikan kepada saudara Bapak Geradus Rangu dengan konsekwensi keluarga dari Bapak Geradus Rangu wajib hukumnya ikut memelihara Mama Berta Basut, minimal memperhatikan kehidupan dari mama Berta Basut. Bahwa kenyataannya tanah obyek sengketa diperoleh Bapak Geradus Rangu ketika hidup bersama dengan mama Berta Basut dan tidak satupun harta bawaan Geradus Rangu dari keluarganya, apalagi yang memelihara Mama Berta Basut setelah meninggalnya Bapak Geradus Rangu adalah Lasarus Negot (ayah dan suami para tergugat) dan setelah Lasarus Negot meninggal, mama Berta Basut di rawat / di pelihara oleh Para Tergugat sampai dengan mengurus pada saat mama Berta Basut meninggal dunia, sedangkan Penggugat yang mengaku sebagai keluarga dengan Bapak Geradus Rangu tidak pernah merawat bahkan tidak pernah datang menengok selama hidupnya mama Berta Basut sampai dengan meninggalnya tahun 2015 (jadi selama ± 35 tahun Penggugat tidak pernah datang menjenguk, memelihara dan merawat Mama Berta Basut, baik pada waktu Mama Berta Basut masih sehat maupun pada saat mama Berta Basut sakit);

Bahwa dari uraian- uraian diatas menurut hukum adat Manggarai mama Berta Basut adalah juga pemilik yang sah atas tanah-tanahnya setelah Bapak GERADUS RANGU meninggal dunia, dan karenanya memiliki hak penuh untuk membagi / menghibahkan hartanya kepada Tergugat I s/d Tergugat IV yang adalah keponakan kandungnya sendiri (anak dari saudara kandungnya);

9. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 8 dalam posita Gugatan adalah tidak benar,karena yang benar adalah perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa, perbuatan dari Tergugat I s/d Tergugat IV yang membangun rumah, dan perbuatan Tergugat I yang menjual sebagian tanah di cicing lingko Bahong Mese kepada Turut Tergugat I, serta perbuatan Tergugat II yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensertifikatkan sebagian tanah yang terletak di lingko Bahong mese dengan SHM Nomor 690 atas nama Tergugat II adalah benar, sah dan tidak bertentangan dengan hukum, sebab perbuatan Tergugat I s/d Tergugat IV yang menguasai, membangun rumah, menjual tanah, dan mensertifikatkan tanah sengketa semuanya dilakukan ketika mama Berta Basut masih hidup, dan perbuatan tersebut semuanya atas suruhan dan atas persetujuan dari Mama Berta Basut sendiri;

10. Bahwa terhadap dalil Penggugat poin 9 dalam posita Gugatan Sangat tidak beralasan dan mohon di kesampingkan;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Para Tergugat dan Turut Tergugat I memohon dengan hormat agar sudikiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Para Tergugat dan turut tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk ver klaard / NO);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Tergugat dan Turut Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat gugatan Pembanding semula sebagai Penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan hari Selasa tanggal 16 Januari 2018, Turut Terbanding 2 semula sebagai Turut Tergugat 2 mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. PENGUGAT dalam Gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Ruteng, dibawah Register perkara nomor. 33/PDT.G/2018/PN.RTG. pada tanggal 14 November 2017, dengan objek gugatan sebidang tanah Hak Milik dari DOMINIKUS GABUR (TERGUGAT II) selaku Pemegang Hak. Kalaulah yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara a quo adalah tanah milik DOMINIKUS GABUR (TERGUGAT II) selaku Pemegang Hak adalah tidak tepat sama sekali karena sertifikat yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai telah berjalan lebih kurang 6 (Enam) tahun terhitung tanggal diterbitkannya. Berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan "...pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".

Bahwa dikarenakan gugatan PENGGUGAT terhadap sertifikat hak milik Nomor 690 Tahun 2011 atas nama DOMINIKUS GABUR (TERGUGAT II) dilakukan telah lampau waktu (verjaring) maka gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

2. Bahwa objek gugatan PENGGUGAT tidak jelas, gugatan kabur (obscuur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :
Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya mendalilkan tanah obyek perkara seluas 1200 M² (Seribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Rumah bapak Pius Jemaru
Selatan : Tanah milik bapak Karolus Daud
Timur : Tanah milik bapak Simon Na
Barat : Jalan Raya Ruteng – Labuan Bajo

Adalah keliru apabila PENGGUGAT mendalilkan bahwa luas objek perkara adalah 1200 M² (Seribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas seperti yang didalilkan PENGGUGAT, karena tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 690 Tahun 2011 atas nama DOMINIKUS GABUR (TERGUGAT II) luasnya 398 M² (Tiga ratus Sembilan puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Pius Jemaru
Selatan : Tanah milik Aloysius Baru
Timur : Jalan
Barat : Jalan

Berdasarkan uraian tersebut tersebut nyata sekali objek gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas. Karena itu gugatan para penggugat adalah batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijk verklaard.).

3. Bahwa untuk diketahui oleh PENGGUGAT mekanisme penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 690 Tahun 2011 tercantum atas nama DOMINIKUS GABUR (TERGUGAT II) telah sesuai prosedur, antara lain :
 - Pengambilan data fisik/Pengukuran dan Pengumpulan data Yuridis dilaksanakan secara terbuka dan transparansi;
 - Telah diumumkan di Kantor Desa Benteng Kuwu untuk dibaca semua pihak dan tidak ada keberatan sampai dengan batas waktu pengumuman.

Bahwa mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka Proses Pensertifikatan tanah atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOMINIKUS GABUR (TERGUGAT II) telah sesuai aturan hukum yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyangkut azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka serta kebijaksanaan pertanahan bersifat konkrit, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang termasuk PENGGUGAT maupun Badan Hukum Perdata lainnya.

4. Bahwa terhadap penyitaan Conservatoir Beslag atas tanah sengketa karena diletakan atas gugatan yang tidak terbukti dan tidak kuat maka sitaan tersebut harus dinyatakan tidak berharga untuk mohon diangkat;
5. Bahwa untuk selain dan selebihnya TURUT TERGUGAT II tidak menanggapi karena haknya merupakan dalil-dalil dari Gugatan PENGGUGAT serta tidak ada relevansinya dengan TURUT TERGUGAT II;

JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang TURUT TERGUGAT II kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. TURUT TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT II
3. Bahwa TURUT TERGUGAT II tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan objek perkara.
4. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 8 pada pokoknya menyatakan hukum bahwa " Sertipikat Hak Milik Nomor 690 Tahun 2011, atas nama DOMINIKUS GABUR (TERGUGAT II) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat".

Menanggapi pernyataan ini, TURUT TERGUGAT II hanya ingin mengatakan bahwa pernyataan tersebut sangat ceroboh dan gegabah. untuk diketahui oleh PENGGUGAT mekanisme penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 690 Tahun 2011, atas nama DOMINIKUS GABUR (TERGUGAT II) telah sesuai prosedur, antara lain :

- Pengambilan data fisik/Pengukuran dan Pengumpulan data Yuridis dilaksanakan secara terbuka dan transparansi;
- Telah diumumkan di Kantor Desa Benteng Kuwu untuk dibaca semua pihak dan tidak ada keberatan sampai dengan batas waktu pengumuman.

Bahwa mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka Proses Pensertifikatan tanah atas nama DOMINIKUS GABUR (TERGUGAT II) telah sesuai aturan hukum yang berlaku dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyangkut azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka serta kebijakan pertanahan bersifat konkrit, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang termasuk PENGUGAT maupun Badan Hukum Perdata lainnya.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas maka TURUT TERGUGAT II memohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan dengan A M A R putusan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT II seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Hukum para Terbanding semula sebagai Para Tergugat dan Turut Terbanding 1 semula sebagai Turut Tergugat 1 tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Penggugat mengajukan Replik tertulis tertanggal 30 Januari 2018, dan terhadap Replik Kuasa Pembanding semula sebagai Penggugat tersebut Kuasa Hukum para Terbanding semula sebagai Para Tergugat dan Turut Terbanding 1 semula sebagai Turut Tergugat 1 mengajukan Duplik tertulis tertanggal 6 Februari 2018, sedangkan Turut Terbanding 2 semula sebagai Turut Tergugat 2 tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada eksepsi / jawabannya;

Membaca serta memperhatikan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 33/PDT.G/2017/PN.Rtg. tanggal 28 Mei 2018 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.3.081.000,-(Tiga juta delapan puluh satu ribu Rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding dari Pembanding semula sebagai Pengugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Juni 2018, Pembanding semula sebagai Pengugat mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 28 Mei 2018 Nomor :
33/Pdt.G/2017/PN.Rtg.;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Juni 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan patut kepada Para Terbanding semula sebagai Para Tergugat dan Turut Terbanding 1 semula sebagai Turut Terbanding 1 demikian juga Turut Terbanding 2 semula sebagai Turut Tergugat 2;

Membaca tanda terima memori banding dari Pembanding semula Penggugat yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 21 Juni 2018, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Juni 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan keberatan Penggugat / Pembanding sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ruteng dalam perkara tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini berturut-turut sebagai berikut:

1. Keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh para Tergugat tidak dimuat lengkap, paling tidak pokok-pokok keterangan saksi (vide halaman 17 s/d hal. 21 putusan aquo). Penggugat sangat berkeberatan sebab keterangan saksi yang dimuat dalam putusan adalah keterangan yang merugikan kepentingan hukum Penggugat dan cenderung hanya memuat keterangan yang menguntungkan kepentingan hukum para Tergugat. Dalam hal ini tampak bahwa Majelis Hakim telah berlaku tidak adil dan cenderung berat sebelah seperti:
 - a. Keterangan saksi Penggugat atas nama Mikael Dot yang menerangkan bahwa:
 - Saksi pernah bertemu dengan Penggugat Daniel Westerling waktu meninggalnya mama Berta Basut tahun 2015 ;
 - Bahwa yang menghubungi Penggugat Daniel Westerling adalah anak saksi bernama Frumentius dan Alo Baru Tergugat 3 atas suruhan Domi Gabur Tergugat 2 untuk menyampaikan bahwa mama Berta Basut telah meninggal dunia ;
 - Penggugat Daniel Westerling dihubungi karena Daniel Westerling juga anak dari mama Berta Basut (anak dari kakak bapak Geradus Rangu) ;
 - Daniel Westerling kemudian datang bawa babi 1 ekor ;
 - Tidak semua orang bisa datang waktu acara kelas bawa babi ;
 - Saksi yang pimpin acara kelas atas permintaan Daniel Westerling dan Domi Gabur
 - Waktu acara kelas bawaan dari anak rona harus dibalas / diwali ;

Halaman 16 dari 36 halaman, Putusan Nomor.101/PDT/2018/PDT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang basis 9 wali bawaan anak rona Berta Basut adalah Daniel Westerling dan Maria Pin ;
- yang juga hadir waktu kelas adalah keluarga Geradus Rangu dari Woang ;
 - Waktu meninggalnya bapak Geradus Rangu tahun 1980 keluarga bapak Geradus Rangu dari Woang juga hadir ;
 - Keterangan kesaksian mana tidak dimuat dalam putusan ;
- b. Keterangan saksi Penggugat atas nama Klemens Turung yang menerangkan bahwa ;
- Geradus Rangu berasal dari Woang (sama dengan kampung saksi) dan memiliki tanah di Woang (kampung halamannya) yang telah dijual untuk belis istrinya Berta Basut di Bahong ;
 - Menurut cerita orang tua saksi Belis Geradus Rangu tersebut berupa Kerbau, Kuda dan Uang ;
 - Yang memimpin acara adat kelas mama Berta Basut adalah Mikael Dot ;
 - Waktu meninggalnya bapak Geradus Rangu tahun 1980 keluarga bapak Geradus Rangu dari Woang juga hadir termasuk saksi ;
 - Keterangan kesaksian mana tidak dimuat dalam putusan ;
- c. Keterangan saksi Penggugat atas nama Maria Pin yang menerangkan bahwa :
- Waktu meninggalnya bapak Geradus Rangu tahun 1980 keluarga bapak Geradus Rangu dari Woang juga hadir termasuk saksi karena saksi waktu itu tinggal bersama bapak Geradus Rangu dan mama Berta Basut ;
 - Waktu kenduri bapak Geradus Rangu anak rona sa'i dari bapak Geradus Rangu dari Taga dan Woang juga hadir ;
 - Yang pimpin acara kelas adalah Mikael Dot atas permintaan Daniel Westerling dan Domi Gabur ;
 - Waktu acara kelas bawaan dari anak rona dibalas / diwali oleh Daniel Westerling dan saksi sebagai keluarga bapak Geradus Rangu ;
 - Keterangan kesaksian mana tidak dimuat dalam putusan ;
- d. Ahli Penggugat atas nama Kanisius Teobaldus Deki, S.Fil.,M.Th yang menerangkan bahwa ; -
- Mama Berta Basut sebagai janda yang tidak memiliki anak berhak untuk menggunakan seluruh harta peninggalan suaminya tetapi dengan kekuasaan terbatas karena harta peninggalan suaminya harus diserahkan kepada saudara atau anak laki-laki dari saudara laki-lakinya (Wa`u dari suaminya). Artinya mama Berta Basut tidak berhak untuk mengalihkan

Halaman 17 dari 36 halaman, Putusan Nomor.101/PDT/2018/PDT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh harta peninggalan suaminya ke keluarganya sendiri. Kalaupun itu

dilakukan, maka menurut hukum adat Manggarai itu tidak sah ;

Keterangan kesaksian mana tidak dimuat dalam putusan ;

(mohon Majelis Hakim Tinggi Kupang melihat dan mencermati Berita Acara Persidangan) ;

Konsekwensi hukum logis dengan tidak dimasukkannya keterangan kesaksian tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng memberi pertimbangan hukum yang tidak seimbang seperti yang tertuang dalam uraian pertimbangan hukumnya pada halaman 29 sd 35 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Yang mengurus acara pemakaman saat Geradus Rangu meninggal dunia tahun 1980 adalah Lazarus Gia (saudara Berta Basut ; ayah dari Tergugat 1 sd Tergugat 4) (vide halaman 29 dan 30 putusan aquo); bertentangan dengan Hukum Adat Manggarai dimana jika seseorang meninggal dunia, maka yang mengurus adat kematiannya adalah Wa`u nya / klan nya apalagi saudara kandung Geradus Rangu yakni Yohanes Luru (ayah saksi Penggugat atas nama Maria Pin) juga tinggal di Bahong. Sementara tempat tinggal / kampung halaman Geradus Rangu di Woang tidaklah jauh dengan tempat tinggalnya di Bahong. Jarak Woang dan Bahong sekitar 4 km berada dalam ruas jalan Negara Ruteng Labuan Bajo. Bahwa keterangan seorang saksi tidak dapat diterima sebagai kebenaran mutlak melainkan juga harus sesuai dengan keterangan saksi lain, atau fakta lain atau berdasarkan pengetahuan-pengetahuan umum atau kebiasaan adat setempat. Dalam hal ini Majelis Hakim menerima keterangan saksi para Tergugat sebagai kebenaran mutlak bahwa saat Geradus Rangu meninggal dunia, maka yang mengurus segala urusan adat kematiannya adalah Lazarus Gia (menurut hemat Penggugat ini tidak benar karena bertentangan dengan Hukum Adat Manggarai, kecuali jika Geradus Rangu adalah sebatang kara atau seorang diri. Lagipula waktu kejadian tahun 1980 dimana suasana sosiologis masyarakat di Manggarai saat itu masih menjaga budaya dan nilai-nilai adat tidak seperti sekarang dimana budaya dan adat mulai tergerus dengan kepentingan individual atau kelompok)
- b. Yang mengurus acara pemakaman saat Berta Basut meninggal dunia adalah Tergugat 2 Domi Gabur ; Padahal dari keterangan saksi Penggugat atas nama Mikael Dot, Klemens Turung dan Maria Pin diperoleh fakta lain bahwa Mikael Dot yang memimpin acara kelas Berta Basut atas permintaan Daniel Westerling dan Domi Gabur. Artinya bukan Domi Gabur sendiri melainkan bersama Penggugat Daniel Westerling. Mengapa Penggugat Daniel

Halaman 18 dari 36 halaman, Putusan Nomor.101/PDT/2018/PDT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Westerling dicarip dan diberitahukan oleh Frumentius dan Alo Baru Tergugat 3 atas permintaan Domi Gabur Tergugat 2. Dan mengapa Penggugat Daniel Westerling bawa babi 1 ekor jika ia tidak berkepentingan secara adat dalam peristiwa kematian Berta Basut?. Dalam hal ini semakin jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng hanya menerima keterangan saksi para Tergugat sebagai kebenaran bahwa saat Berta Basut meninggal dunia, maka yang mengurus segala urusan adat kematiannya adalah Domi Gabur tanpa mempertimbangkan dengan keterangan saksi lain yang dihadirkan Penggugat ;

- c. Bahwa perkawinan Geradus Rangu dan Berta Basut adalah perkawinan masuk karena Geradus Rangu datang sendiri tanpa melibatkan keluarga, bahwa pihak keluarga para Tergugat tidak pernah melakukan "Sida" apabila ada peristiwa perkawinan atau kematian kepada Penggugat ataupun pihak keluarga bapak Geradus Rangu. Bahwa babi dan pengeluaran lain-lain yang dikeluarkan pihak para Tergugat pada saat kematian dan upacara adat kelas dari mama Berta Basut tidak pernah "diwali" (dibalas) oleh Penggugat ataupun keluarga bapak Geradus Rangu, bahwa dalam keluarga para Tergugat mama Berta Basut dan suami Geradus Rangu bukan sebagai "anak wina" tetapi merupakan anggota keluarga dan merupakan bagian dari ase kae (adik kakak) ;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng tersebut di atas Penggugat sangat berkeberatan sebab:

- Keterangan tersebut bersumber dari keterangan satu orang saksi para Tergugat atas nama Gabriel Ganggut seorang diri ; Darimana saksi Gabriel Ganggut tahu waktu perkawinan Geradus Rangu dan Berta Basut, Geradus Rangu datang sendiri? Apakah dengan datang sendiri dapat disamakan dengan tidak membawa belis?, Darimana saksi Gabriel Ganggut tahu bahwa keluarga Geradus Rangu tidak pernah disida, darimana saksi Gabriel Ganggut tahu saat upacara kelas dari mama Berta Basut tidak pernah diwali? Hal ini tidak pernah terungkap sebagai fakta persidangan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng menerimanya sebagai kebenaran dan selanjutnya menyimpulkan bahwa perkawinan Geradus Rangu adalah perkawinan masuk karena tidak ada pembayaran jujur atau "paca" / tidak Belis (vide halaman 34 putusan aquo). Atas dasar fakta hukum apa Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkawinan Geradus Rangu dan Berta Basut tidak ada jujur atau paca atau Belis??? Saksi Gabriel Ganggut hanya menerangkan Geradus datang sendiri. Saksi Gabriel Ganggut tidak pernah menerangkan apakah

Halaman 19 dari 36 halaman, Putusan Nomor.101/PDT/2018/PDT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geradus membawa atau tidak membawa paca atau Belis sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng ini jelas pertimbangan yang tidak berdasar hukum dan harus dibatalkan demi hukum ;

- Keterangan tersebut bertentangan dengan Hukum Adat Manggarai dan Hukum Perkawinan pada umumnya dimana peristiwa perkawinan bukan semata persatuan seorang laki-laki dan seorang perempuan melainkan juga melibatkan keluarga besar kedua belah pihak, bahkan dalam skala tertentu juga melibatkan dua suku karena itu dalam hukum perkawinan orang Manggarai tidak pernah bisa lepas dari hubungan adat anak rona (pemberi wanita) dan anak wina (penerima wanita) dimana keluarga Berta Basut yaitu para Tergugat adalah anak rona dan Penggugat adalah anak wina;
- Bahwa hukum adat Manggarai tidak mengenal istilah kawin masuk. Pengertian kawin masuk sangat berbeda pengertiannya dengan tinggal dalam keluarga wanita (ata long) misalnya suami karena alasan pekerjaan tinggal di kampung istrinya, dalam kasus demikian suami tidak bisa disebut kawin masuk melainkan ata long. Istilah kawin masuk yang dipakai oleh Petrus Janggur,BA dalam bukunya Butir-Butir Adat Manggarai menjelaskan tentang peresmian perkawinan.yang disebut pula Pumpuk ulu rami wa'i bermakna perkawinan yang dilaksanakan tanpa sedikit belis pun yang dibayar. Peresmian perkawinan ini terjadi karena unsur belas kasih bisa jadi karena ketidakmampuan si laki-laki menyiapkan belis, bisa juga karena keikhlasan / belas kasihan dari orang tua si gadis. Perkawinan ini sah, namun pihak anak rona (pemberi wanita) tidak akan mengizinkan anaknya untuk podo (diantar) ke kampung suaminya sampai belisnya terbayar. Makna kawin masuk ini hanya sebatas peresmian perkawinan terkait dengan Tidak dipenuhinya Belis. Tetapi menurut Petrus Janggur,BA perkawinan tanpa belis itu pun tetap sah. Jadi perkawinan tanpa belis disebut sebagai kawin masuk dan perkawinan itu tetap sah (bdk. ulasan Petrus Janggur, BA dalam kedua bukunya sebagaimana terlampir dalam memori banding ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan) ;
- Pengertian kawin masuk sebagaimana dimaksud oleh Petrus Janggur berbeda dengan pengertian kawin masuk pada umumnya seperti yang termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kawin masuk bermakna perkawinan dengan suami memasuki rumah tangga keluarga istri. Kalau pengertian seperti ini, maka di Manggarai TIDAK MENGENAL

Halaman 20 dari 36 halaman, Putusan Nomor.101/PDT/2018/PDT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam kawin masuk karena sistim kekerabatan di Manggarai (termasuk perkawinan) adalah Patrilineal bukan Matrilineal. Kawin masuk dalam sistim kekerabatan Matrilineal suami meninggalkan klan nya dan masuk ke klan istrinya dan itu berlaku tetap (permanen) sedangkan kalau kawin masuk menurut Petrus Janggur, BA jika Belis sudah dilunasi, maka istri baru dapat dipodo (diantar) ke kampung suaminya dan selanjutnya masuk ke klan suaminya (tidak permanen). Dua penyebutan ini sama tetapi memiliki makna yang berbeda sama sekali secara hukum adat ;

- Jika melihat pengertian kawin masuk menurut Petrus Janggur, BA sebagaimana diuraikan di atas terjadi karena unsur belas kasihan karena ketidak mampuan si laki-laki dalam menyiapkan belis atau karena keihklasan orang tua si gadis menerima si laki-laki, jika dikaitkan dengan kasus ini tampak sangat kontradiktif sebab:

- a. seluruh harta peninggalan Geradus Rangu dan Berta Basut in casu 4 bidang tanah objek sengketa bukan diperoleh karena pemberian dari orang tua Berta Basut, melainkan Geradus Rangu beli sendiri dan ada yang dia peroleh dari pembagian Tu'a sebagaimana keterangan saksi Mikael Dot yang ikut dalam pembagian tanah di Bahong dan juga tidak dibantah oleh para Tergugat ;
 - b. Lasarus Gia (ayah dari Tergugat 1 sd Tergugat 4) yang adalah saudara kandung Berta Basut baru tinggal serumah dengan Berta Basut ketika Geradus Rangu meninggal dunia tahun 1980. Lasarus Gia tinggal bersama istri dan anak-anaknya di rumah Geradus Rangu dan Berta Basut karena rumahnya sendiri sempit dan kecil sebagaimana keterangan saksi Mikael Dot. Dengan fakta sedemikian, maka pernyataan bahwa Lasarus Gia dan para Tergugat yang menjaga, merawat dan menghidupi Berta Basut adalah pernyataan yang masih dapat diperdebatkan secara hukum. Artinya dengan fakta sedemikian tidak bisa dijadikan sebagai fakta hukum mutlak bahwa benar Lasarus Gia beserta para Tergugat yang merawat Berta Basut, bisa jadi sebaliknya Berta Basut yang menghidupi mereka toh faktanya mereka para Tergugat yang tinggal di rumah Geradus Rangu dan Berta Basut ;
- Bahwa perkawinan Geradus Rangu dengan Berta Basut digolongkan sebagai perkawinan masuk karena tidak dibelis, Maka pertanyaannya apakah Geradus Rangu mem belis istrinya Berta Basut atau tidak? Menurut saksi Penggugat atas nama Klemens Turung, Geradus Rangu mem belis istrinya Berta Basut, sedangkan menurut saksi para Tergugat

Halaman 21 dari 36 halaman, Putusan Nomor.101/PDT/2018/PDT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua tidak mengetahui apakah Geradus mem belis istrinya Berta Basut kecuali keterangan saksi para Tergugat atas nama Gabriel Ganggut bahwa perkawinan Geradus Rangu adalah perkawinan masuk karena Geradus Rangu datang sendiri tanpa melibatkan keluarga. Keterangan Gabriel Ganggut ini tidak dapat dipertimbangkan karena keterangan tersebut adalah asumsi atau kesimpulan saksi Gabriel Ganggut sendiri yang bertentangan dengan hukum pembuktian. Datang sendiri tidak sama dengan Tidak membawa Belis. Lalu bagaimana mungkin keterangan seorang saksi Gabriel Ganggut sedemikian disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng bahwa perkawinan Geradus Rangu dan Berta Basut adalah perkawinan tanpa jujur atau paca atau belis? ;

- Keterangan saksi Gabriel Ganggut ini juga berdiri sendiri dan bertentangan dengan keterangan saksi Klemens Turung dan bertentangan dengan Hukum Adat Manggarai dalam hal perkawinan apalagi sudah menjadi fakta bahwa Geradus Rangu memiliki keluarga dan kerabat di Bahong yakni Yohanis Luru dan kampung asalnya Woang yang tidak jauh dari Bahong hanya sekitar 4 km sehingga dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dan juga dengan mempertimbangkan waktu kejadian tahun perkawinan Geradus Rangu dan Berta Basut sebelum tahun 1980 dimana factor sosiologis orang Manggarai yang sangat menjunjung tinggi adat, maka perkawinan Geradus Rangu dan Berta Basut dapat dipastikan sebagai perkawinan yang dibelis ;
- Berdasarkan seluruh argumentasi di atas, maka perkawinan masuk sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng adalah tidak cukup kuat dan kurang argumentative sehingga harus dibatalkan ;
- Keberatan Penggugat lainnya adalah, dalam eksepsi dan jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat terkait perkawinan Geradus Rangu dan Berta Basut sama sekali tidak disinggung soal apakah sudah dibelis, dipaca atau tidak / belum, demikian juga soal sida dan wali sama sekali tidak disinggung dalam jawaban para Tergugat. Para Tergugat hanya mendalilkan bahwa objek sengketa berupa harta benda peninggalan Geradus Rangu dan Berta Basut sudah diserahkan oleh Berta Basut kepada para Tergugat. Tetapi mengapa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng mempertimbangkan soal perkawinan Geradus Rangu dan Berta Basut??? Menurut hemat Penggugat pertimbangan ini sudah diluar

Halaman 22 dari 36 halaman, Putusan Nomor.101/PDT/2018/PDT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangkauan pokok perkara yang bertujuan untuk menguntungkan kepentingan hukum para Tergugat ;

- d. Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Geradus Rangu dan Berta Basut adalah perkawinan masuk yang mengakibatkan tidak ada hubungan hukum secara adat Manggarai dengan keluarga suaminya (Geradus Rangu), maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat yang adalah anak laki-laki dari kakak kandung Geradus Rangu secara hukum adat Manggarai tidak berhak atas harta peninggalan dari Geradus Rangu dan Berta Basut (vide halaman 35 putusan aquo) ;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng tersebut di atas Penggugat sangat berkeberatan sebab selain sebagaimana yang telah diuraikan di atas juga karena :

- Pertimbangan hukum tersebut jika merujuk pada pertimbangan perkawinan masuk menurut Petrus Janggur, BA adalah bertentangan. Sebab menurut Petrus Janggur perkawinan masuk tanpa jujur atau paca atau belis sekalipun adalah tetap SAH. Secara adat Manggarai jika perkawinan Sah, maka seluruh kewajiban adat bersifat mengikat termasuk hubungan kekerabatan antara anak rona dan anak wina. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang berpendapat perkawinan antara Geradus Rangu dan Berta Basut adalah perkawinan masuk yang mengakibatkan tidak ada hubungan hukum secara adat Manggarai dengan keluarga suaminya (Geradus Rangu) adalah pertimbangan yang tidak tepat, inkonsistensi dan menabrak ketentuan Hukum Adat. Apakah dengan rumusan redaksional seperti tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng mau mengatakan bahwa perkawinan Geradus Rangu dan Berta Basut tidak sah? Kalau mengikuti ulasan Petrus Janggur, BA perkawinan Geradus Rangu dan Berta Basut tetap Sah dan karena sah, maka terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Geradus Rangu secara adat termasuk dalam hal soal hak waris ;

2. Menurut hemat Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng terlalu jauh memberi pertimbangan hukum terkait status perkawinan Geradus Rangu dan Berta Basut. Bukankan sudah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan dan tidak dibantah oleh para Tergugat dan karenanya sudah menjadi fakta tetap sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng (vide halaman 28 putusan aquo) bahwa Geradus Rangu dan Berta Basut adalah pasangan suami istri? Dan dalam kaitan gugatan perkara ini menyangkut tuntutan Hak Waris Adat, maka yang perlu dibuktikan adalah :

Halaman 23 dari 36 halaman, Putusan Nomor.101/PDT/2018/PDT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. apakah Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Geradus Rangu? Dalam pembuktian sudah tidak terbantahkan dan juga telah diakomodir oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng bahwa Penggugat adalah anak laki-laki dari kakak kandung Geradus Rangu (vide halaman 35 putusan aquo) ;
 - b. apakah objek sengketa berupa 4 bidang tanah sebagaimana tersebut dalam gugatan adalah milik Geradus Rangu? Dalam Jawaban para Tergugat mengakui dan karenanya menjadi bukti yang sempurna bahwa 4 bidang tanah sengketa benar adalah milik Geradus Rangu ;
 - c. dan apakah penguasaan para Tergugat atas 4 bidang tanah sengketa tersebut adalah melawan hukum? Ternyata menurut jawaban para Tergugat ke 4 bidang tanah sengketa semuanya sudah diserahkan oleh Berta Basut kepada para Tergugat berdasarkan keterangan saksi tanpa satupun bukti tertulis yang tentunya dalam menilai kebenaran saksi mestinya harus dipertimbangkan benar bagaimana latar belakang saksi sehingga memberikan keterangan tertentu. Bahwa menurut Ahli yang dihadirkan Penggugat terkait pewarisan dalam Adat Manggarai tidak bergantung pada perbuatan jasa semisal berjasa karena telah merawat dan memelihara, maka timbul hak untuk mengklaim harta peninggalan dari yang dirawat melainkan berdasarkan hubungan darah dimana sistim kekerabatan dalam Adat Manggarai adalah sistim Patrilineal, maka harta peninggalan dalam hal tidak ada keturunan jatuh pada saudara laki-laki atau anak laki-laki dari saudara laki-laki. Ataupun kalau semasa hidupnya janda yang ditinggal mati suami ingin mengalihkan harta dengan alasan tertentu kepada pihak lain, maka tetap harus mendapat persetujuan dari keluarga suaminya dan tidak boleh semuanya, tetap ada bagian harta peninggalan yang harus diserahkan kepada klan suaminya (legitime portie – versi hukum perdata BW). Dengan fakta bahwa 4 bidang tanah sengketa dikuasai seluruhnya oleh para Tergugat, maka secara hukum dapat dikatakan penguasaan para Tergugat atas 4 bidang tanah objek sengketa peninggalan Geradus Rangu dan Berta basut adalah melawan hukum apalagi jika ditilik lebih jauh 4 bidang tanah sengketa tersebut seluruhnya adalah milik Geradus Rangu yang diperolehnya berdasarkan Jual Beli dan berdasarkan pembagian dari Tu'a Adat bukan pemberian atau bawaan dari keluarga Berta Basut ;
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka semestinya gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;
3. Mengacu pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng bahwa oleh karena perkawinan antara Geradus Rangu dan Berta Basut adalah perkawinan masuk yang mengakibatkan tidak ada hubungan hukum secara adat

Halaman 24 dari 36 halaman, Putusan Nomor.101/PDT/2018/PDT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai dengan keluarga suaminya (Geradus Rangu), maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat yang adalah anak laki-laki dari kakak kandung Geradus Rangu secara hukum adat Manggarai tidak berhak atas harta peninggalan dari Geradus Rangu dan Berta Basut (vide halaman 35 putusan aquo) ;

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng tersebut Penggugat sangat berkeberatan sebab selain atas penjelasan dan uraian sebelumnya juga karena :

- a. Mana ada perkawinan (masuk atau tidak masuk) yang tidak menimbulkan hubungan hukum (adat, agama ataupun hukum positif)??? Kalau perkawinannya yang tidak sah, maka tentu tidak ada akibat hukum yang timbul tetapi jika perkawinannya sah, maka akibat hukum pasti ada baik secara adat, agama maupun secara hukum positif. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng ini adalah pertimbangan yang tidak benar secara hukum yang harus dibatalkan ;
- b. Andai quad non perkawinan masuk tersebut diartikan sebagai perkawinan tidak sah, maka secara hukum justru para Tergugat yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Geradus Rangu dan karenanya tidak berhak menguasai harta peninggalannya meski diberikan oleh Berta Basut apalagi secara faktuil 4 bidang tanah sengketa aquo diperoleh Geradus Rangu dari hasil jual beli dan dari Tu'a Adat Bahong, bukan dari orang tua atau dari saudara laki-laki Berta Basut ;

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut hemat Penggugat Pembanding dirinya berhak secara adat Manggarai untuk mendapatkan harta peninggalan dari bapak kecilnya Geradus Rangu tersebut ;

Berdasarkan argumentasi dalam memori banding ini, Penggugat Pembanding memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini di tingkat Banding kiranya berkenan memutuskan dan dengan amar keputusan sebagaimana dalam gugatan Penggugat atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, maka Penggugat Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Membaca Relaas dan Penyerahan Memori Banding Pembanding semula Penggugat kepada para Terbanding semula para Tergugat dan kepada Kuasa Turut Terbanding II pada tanggal 22 Juni 2018, atas Memori Banding Pembanding semula Penggugat, para Terbanding semula para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut hemat Para Tergugat dan Turut Tergugat I / Para Terbanding, Putusan Pengadilan Negeri Ruteng atau pertimbangan hukum dari Yang Mulia

Halaman 25 dari 36 halaman, Putusan Nomor.101/PDT/2018/PDT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor : 33 / PDT. G / 2017 / PN. RTG sudah sangat tepat dalam menerapkan hukum dan sudah sangat jeli dalam melihat, menilai dan / atau telah mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap dalam memeriksa materi perkara perdata ini, khususnya fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Alat Bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding melalui Kuasa Hukumnya dan Alat Bukti Surat yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I / Terbanding melalui kami selaku Kuasa Hukumnya, Keterangan Saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding maupun yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I melalui Kami selaku Kuasa Hukum, dan Pemeriksaan Setempat (plaatsopneming) telah sesuai dengan hukum perdata materil khususnya hukum pembuktian.

2. Bahwa keberatan Pembanding / dahulu Penggugat pada halaman 2 poin 1 sangat tidak benar, sebab semua keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Pembanding / dahulu Penggugat maupun yang diajukan oleh Para Terbanding / dahulu Para Tergugat dan Turut Tergugat I, sudah termuat lengkap dalam putusan (vide halaman 17 s/d halaman 21 putusan a quo), dan keterangan – keterangan para saksi tersebut baik yang diajukan oleh Pembanding / dahulu Penggugat maupun yang diajukan oleh Para Terbanding / dahulu Para Tergugat dan Turut Tergugat I telah dipertimbangkan secara cermat oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng dalam perkara a quo sesuai dengan kaidah-kaidah hukum.

3. Bahwa keberatan Pembanding halaman 4 huruf a yang mendalilkan bahwa “yang mengurus acara Pemakaman saat Geradus Rangu meninggal Dunia tahun 1980...dstnya “

Bahwa menurut hemat Para Terbanding / Para Tergugat dan Turut Tergugat I pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada halaman 29 dan halaman 30 putusan a quo tidak bertentangan dengan hukum Adat Manggarai sebab dari keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat maupun yang diajukan oleh Para Terbanding / Para Tergugat dan Turut Tergugat I ditemukan fakta – fakta hukum bahwa Ketika Bapak Geradus Rangu menikah dengan Mama Berta Basut / Mama Basut, keduanya tinggal serumah dengan Orang Tua dan Saudara dari Mama Berta Basut yang bernama GAUL - PEMONG dan Lasarus Gia .---

Bahwa semasa hidupnya Bapak Geradus Rangu dan Mama Berta Basut tidak Pernah Tinggal di Kampung Woang yang merupakan kampung asal dari Bapak Geradus Rangu. Hal ini merupakan salah satu akibat dari perkawinan masuk dimana Bapak Geradus Rangu tidak boleh melakukan “Acara Podo” (menghantar

Halaman 26 dari 36 halaman, Putusan Nomor.101/PDT/2018/PDT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan 7-1500 ke rumah / kampung dari Suami secara adat yang ditandai dengan menginjak telur di depan pintu rumah adat dan selanjutnya dibuat ritus adat di dalam rumah adat dengan cara mempersembahkan se ekor ayam jantan kepada leluhur yang dalam bahasa adatnya disebut dengan istilah "Manuk pentang pitak") terhadap mama Berta Basut, dan sepanjang Bapak Geradus Rangu masih hidup Bapak Geradus Rangu dan keluarganya tidak pernah menyerahkan belis / Mas Kawin / mahar (dalam bahasa adat / daerahnya disebut dengan istilah "Paca") berupa sejumlah uang dan hewan seperti Kerbau, Kuda dan Babi kepada orang tua / keluarga perempuan dalam hal ini keluarganya Mama Berta Basut; Dan sampai akhir hayatnya (meninggal dunia) Bapak Geradus Rangu tidak pernah melakukan "upacara podo" dan / atau menyerahkan belis / Mas Kawin (paca), baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk hewan kepada keluarganya mama Berta Basut. Bahwa Konsekwensi dari Kawin Masuk (yang dalam bahasa daerahnya disebut dengan istilah "Tu'us Wa-Cangkem Eta atau Donggo Mata Olo Dongge Mata One") menurut hukum adat Manggarai adalah keluarga dari mama Berta Basut memperlakukan Geradus Rangu seperti layaknya anak dan saudara sendiri, tidak menganggapnya sebagai "anak wina" (sebutan untuk anak perempuan dan suaminya dalam status perkawinan). Bahwa dengan demikian Pengurusan acara pemakaman dan pesta kenduri terhadap Bapak Geradus Rangu (alm.) oleh Lasarus Gia (saudara dari Mama Berta Basut) tidak bertentangan dengan hukum adat Manggarai dan faktanya ketika acara adat untuk pemakaman dan pesta kenduri dari Bapak Geradus Rangu (Alm.) tidak ada keberatan dari keluarga / saudara dari Geradus Rangu dan juga tidak ada keberatan dari Pemanding / Penggugat dan/atau orang tuanya Penggugat / Pemanding.

4. Bahwa keberatan dari Pemanding / Penggugat pada halaman 4 huruf b. "Yang mengurus Mama Berta Basut... dstnya" ;

Bahwa keterangan dari para saksi yang diajukan oleh Para Terbanding / Para Tergugat dan Turut Tergugat I juga keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding, diperoleh fakta hukum bahwa sejak Bapak Geradus Rangu meninggal dunia pada tahun 1980 sampai meninggal dunianya Mama Berta Basut pada tahun 2015, Mama Berta Basut tidak pernah tinggal bersama dan / atau diurus / dirawat oleh Pemanding / Penggugat dan/atau ayah dari Penggugat / Pemanding, yang mengurus dan memelihara / merawat Mama Berta Basut adalah Bapak Lazarus Gia dan Domi Gabur (Tergugat II). Bahwa demikianpun pada saat mama Berta Basut meninggal dunia sampai dengan acara pesta kenduri (yang dalam bahasa manggarainya disebut dengan acara "kelas") semuanya dipusatkan di rumahnya Domi Gabur (Tergugat II / Terbanding II). Bahwa kalau benar pada

Halaman 27 dari 36 halaman, Putusan Nomor.101/PDT/2018/PDT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat acara kelas Penggugat membawa seekor Babi maka yang menjadi pertanyaan “Apa Kepentingan / tujuan Penggugat membawa babi 1 ekor ?. Siapa yang meminta Penggugat untuk membawa seekor babi ketika mama Berta Basut meninggal dunia ?. Siapa yang menerima babi tersebut? Dimanakah Pembanding / Penggugat dan keluarga Penggugat / Pembanding mulai dari tahun 1980 sejak Bapak Geradus Rangu meninggal dunia sampai Mama Berta Basut meninggal dunia pada tahun 2015 (selama 35 tahun). Mengapa selama 35 tahun atau ketika Mama Berta Basut masih hidup Pembanding / Penggugat tidak pernah mempersoalkan terkait penguasaan bidang-bidang tanah oleh Para Terbanding / Para Tergugat dan Turut Tergugat I?. Pertanyaan terakhir ini sangat penting sebab selama hidup menjandanya mama Berta Basut selama 35 tahun tidak pernah didatangi oleh Pembanding / Penggugat dan keluarga penggugat terutama dalam urusan-urusan adat.

Bahwa dalam hukum adat Manggarai apabila ada anggota keluarga yang meninggal dunia maka terhadap keluarga lain, (baik yang dekat maupun keluarga jauh) kerabat dan handaitaulan wajib diberitahu tentang kematian tersebut, tetapi tidak selamanya mereka yang diberitahu wajib hadir. Bahwa kalau benar Pembanding / Penggugat membawa seekor babi, semestinya Pembanding / Penggugat memberitahukan kepada Para terbanding / Para Tergugat dan Tetua Adat maksud dan tujuan dari Penggugat / Pembanding membawa seekor babi dalam acara “kelas” mama Berta Basut. Jika saja babi yang dibawa bertujuan untuk merebut harta mama Berta Basut tentulah Para Terbanding / Para Tergugat mengusir Pembanding / Penggugat agar tidak boleh hadir dalam acara “kelas” (pesta kenduri) tersebut, apalagi dari keterangan para saksi baik saksi Pembanding / Penggugat maupun saksi dari Para Terbanding / Para Tergugat dan Tergugat I bahwa Pembanding / Penggugat baru muncul / kenal dengan keluarga mama Berta Basut ketika mama Berta Basut meninggal dunia, sebelumnya tidak pernah tahu.

5. Bahwa Para Terbanding / Para Tergugat dan Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil Pembanding / Penggugat pada halaman 5 huruf c, karena menurut hemat Para Terbanding / Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Pertimbangan Majelis Hakim tersebut sudah tepat dan benar.

Bahwa tidak benar dalil Pembanding / Penggugat yang mendalilkan bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng hanya didasarkan pada keterangan dari Saksi GABRIEL GANGGUT saja. Sebab yang benar adalah pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng didasarkan pada keterangan dari saksi – saksi yang diajukan oleh Para Terbanding / Para Tergugat dan Turut Tergugat I yang pada pokoknya menerangkan bahwa

Halaman 28 dari 36 halaman, Putusan Nomor.101/PDT/2018/PDT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga mama Berta Basut tidak pernah memperlakukan Bapak Geradus Rangu dan Mama Basut sebagai “Anak Wina” (pihak penerima isteri). Bahwa selama Bapak Geradus Rangu hidup bersama Mama Berta Basut mereka tidak pernah di minta bantuan oleh LASARUS GIA / Ayah dan suami Para Tergugat dan atau Para Tergugat / Terbanding untuk membantu pada saat keluarga dari Mama Berta Basut mengambil isteri dan/atau upacara adat lainnya yang dalam bahasa manggarai disebut dengan istilah “sida”. Bahwa dalam kehidupan masyarakat adat di Manggarai, sida dari keluarga perempuan (isteri) kepada keluarga laki-laki (suami) adalah suatu keharusan, namun ada pengecualiannya yaitu pada mereka yang kawin masuk tidak disebut dengan istilah sida tetapi dengan sebutan bantang ase ka’e. Bahwa selama 35 tahun Mama Berta Basut hidup sebagai janda tidak satupun keluarga Bapak Geradus Rangu, dan/atau Penggugat/orang tua Penggugat yang datang menjenguk atau melihat Mama Berta Basut. Demikianpun ketika Para Tergugat menikah, mama Berta Basut tidak pernah di “sida”, demikianpun ketika Lasarus Gia meninggal Dunia tahun 2013, mama Berta Basut tidak pernah di “sida” oleh Para Tergugat. Bahwa selama 35 Tahun keluarga Bapak Geradus Rangu dan/atau Penggugat /Pembanding atau orang tua dari Penggugat / Pembanding tidak pernah hadir pada acara kematian dan perkawinan dari keluarga Para Terbanding / Para Tergugat. Bahwa juga merupakan pengetahuan umum masyarakat kampung Bahong bahwa Mama Berta Basut tidak pernah di beri belis / mas kawin baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk hewan oleh Bapak Geradus Rangu. Bahwa dengan demikian, Bapak Geradus Rangu dan Mama Basut TIDAK ADA ACARA” PODO”, sehingga Mama Basut tidak pernah pindah suku / klan suaminya. Bahwa menurut hemat Terbanding / Para Tergugat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memberikan pertimbangan hukum bahwa dalam Hukum Adat Manggarai, peristiwa perkawinan tidak semata-mata persatuan seorang laki-laki dan perempuan melainkan juga melibatkan dua suku yaitu suku dari anak Rona (pemberi wanita) dan suku anak wina (penerima wanita) . Namun penyatuan kedua keluarga besar harus melalui proses / tahapan yaitu:

- Pelamaran atau peminangan. Pada tahap ini akan ada upacara REKAK.
- Perundingan mengenai “ PACA” atau belis / mas kawin. Pada tahap ini akan ada upacara “ PONGO”
- Pembayaran “PACA” / JUJUR/MASKAWIN yang telah disepakati, yang dilanjutkan dengan Upacara “RENGE ELA” (ritus persembahan babi kepada leluhur bahwa perkawinan tersebut telah dilakukan). Peristiwa ini memberikan legitimasi Hukum terhadap status hubungan kekerabatan dari kedua keluarga

Halaman 29 dari 36 halaman, Putusan Nomor.101/PDT/2018/PDT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebagai pihak pemberi istri (anak Rona) dan pihak penerima istri (anak wina).

- d. Pengantaran istri oleh orang tua dan saudara-saudaranya ke rumah atau kampung suaminya yang dalam adat Manggarai disebut “ PODO “.

(Laporan Hasil Penelitian dan Kompilasi Hukum Adat Pertanahan Kab Manggarai, Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Kupang, 2001- halaman 169-170)
Vide halaman 32 putusan a quo.

Bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat bahwa perkawinan antara Bapak Geradus Rangu dengan Mama Berta Basut tidak melalui proses / tahapan sebagaimana yang diuraikan diatas sehingga dapat dilihat bahwa Mama Basut tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat sehingga Penggugat tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan dari Mama Berta Basut dan Bapak Geradus Rangu.

Bahwa tidak dalil Pembanding / Penggugat pada halaman 6 datar kedua, sebab Dalam hukum Adat Manggarai ada dan mengenal istilah “kawin masuk” yang dalam Bahasa Manggarainya disebut dengan sebutan “Tu’us Wa-Cangkem Eta atau Donggo Mata Olo Dongge Mata One” sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadialan Negeri Ruteng dalam putusan perkara a quo pada halaman 32 dan 33.

Bahwa “kawin masuk” menurut Hukum Adat Manggarai tetap SAH, dengan demikian perkawinan masuk antara Bapak Geradus Rangu dan Mama Berta Basut tetap sah namun Mama Berta Basut tidak memiliki hubungan hukum dengan keluarga Bapak Geradus Rangu, kecuali dengan Bapak Geradus Rangu. Tidak ada hubungan hukumnya dengan Keluarga dari Bapak Geradus Rangu, dan atau Pembanding / Penggugat atau ayah dari Pembanding / Penggugat disebabkan tidak dilaksanakannya “Acara / upacara REKAK, acara / upacara PONGO, Pembayaran / pemberian PACA / JUJUR / MAS KAWIN, Acara / Upacara RENGE ELA, dan acara PODO” oleh anak rona (pemberi isteri / wanita) dalam hal ini keluarga dari Mama Berta Basut ke kampung Geradus Rangu. Bahwa tidak dilaksanakannya rangkaian “Acara / upacara REKAK, acara / upacara PONGO, Pembayaran / pemberian PACA / JUJUR / MAS KAWIN, Acara / Upacara RENGE ELA, dan acara PODO” tersebut karena Geradus Rangu kawin masuk dan/atau tidak membayar belis / mas kawin baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk hewan seperti kerbau, kuda dan babi kepada keluarga Mama Berta Basut.

6. Bahwa terkait keberatan Pembanding / dahulu Penggugat pada halaman 7 datar 1 poin a dan b, Para Terbanding menanggapi sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana yang didalilkan Para Terbanding / Para Tergugat dan Turut Tergugat I dalam jawaban yang dikuatkan oleh keterangan para saksi yang

Halaman 30 dari 36 halaman, Putusan Nomor.101/PDT/2018/PDT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan oleh Para Terbanding / Para Tergugat dan Turut Tergugat I menjelaskan bahwa 4 bidang tanah dalam perkara a quo Bapak Geradus Rangu dan Mama Berta Basut memperolehnya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Untuk bidang tanah sebagaimana yang disebutkan poin 3.1 Bapak Geradus Rangu dan Mama Berta Basut memperolehnya dari penyerahan Tua Teno Kampung Bahong.
- Bahwa untuk tanah sebagaimana yang disebutkan dalam poin 3.3 Bapak Geradus Rangu dan Mama Berta Basut memperolehnya karena Hibah (wida) dari Bapak Gaul yaitu ayah dari Mama Berta Basut.
- Bahwa untuk tanah yang disebutkan dalam poin 3.4 diperoleh melalui jual beli dengan Petrus Ramat.

Bahwa perolehan 4 bidang tanah dalam perkara a quo ketika Bapak Geradus Rangu dan Mama Berta Basut hidup bersama sebagai suami istri, sehingga ketika Geradus Rangu meninggal dunia pada tahun 1980 semua harta / 4 bidang tanah dalam perkara a quo dikuasai oleh Mama Berta Basut dan hal penguasaan tanah-tanah tersebut oleh Mama Berta Basut tidak bertentangan hukum adat Manggarai, karena Mama Berta Basut adalah juga pemilik atas tanah-tanah tersebut.

- Bahwa terkait keberatan Pembanding / Penggugat pada halaman 7 datar 2, halaman 8 datar 1 dan 2 telah diuraikan oleh Para Terbanding / Para Tergugat dan Turut Tergugat I, sebagaimana yang diutarakan pada point-pont di atas
- Bahwa terkait keberatan Pembanding / Penggugat pada halaman 8 datar 3 yang menyatakan : ..“Dalam eksepsi dan jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat... dstnya, bertujuan untuk menguntungkan kepentingan hukum Para Tergugat.

Bahwa dalil Pembanding / Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sebab hal-hal yang dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng dalam perkara a quo, tidak hanya berdasarkan pada eksepsi dan jawaban, tetapi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo adalah juga mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan fakta-fakta hukum tersebut Para Terbanding / Para Tergugat dan Turut Tergugat I telah tuangkan dalam kesimpulan pada halaman 10 dan 11

- Bahwa menurut hemat Para Terbanding / Para Tergugat dan Turut Tergugat I, pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada halaman 35 putusan a quo sudah sangat tepat dan tidak bertentangan dengan hukum, sebab konsekwensi dari kawin masuk adalah Mama Berta Basut tidak pernah masuk dalam klan / suku dari Bapak Geradus Rangu, dan konsekwensi yang lainnya adalah Bapak Geradus Rangu justru menurut hukum adat masuk dalam suku / klannya Mama Berta Basut. Sehingga menurut hemat Para Terbanding / Para Tergugat dan Tergugat I sangatlah benar pertimbangan Majelis hakim yang menyatakan bahwa anak laki-

Halaman 31 dari 36 halaman, Putusan Nomor.101/PDT/2018/PDT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki dan kakak kandung Geradus Rangu secara hukum adat manggarai tidak berhak atas harta peninggalan dari Geradus Rangu dan Berta Basut.

Bahwa menurut hukum adat Manggarai perkawinan masuk Bapak Geradus Rangu dan Mama Basut adalah SAH, tetapi karena Mama Basut tidak pernah di beri "PACA / BELIS / MAS KAWIN" dan tidak ada Upacara " PODO", dengan demikian mama Berta Basut tidak pernah pindah suku / pindah ke- klan suaminya, maka dengan demikian Mama Berta Basut tidak memiliki hubungan hukum dengan keluarga suaminya. Fakta hukum menunjukan sejak Bapak Geradus Rangu menikah dengan Mama Berta Basut terutama sejak Bapak Geradus Rangu meninggal dunia tahun 1980 Mama Berta Basut dan keluarganya tidak pernah bergabung bersama Penggugat dan keluarganya baik dalam acara perkawinan, kematian dan atau acara-acara adat lainnya, baik sebagai anak Rona maupun sebagai ase – ka,e (adik –kakak).

10. Bahwa terkait keberatan Pembanding / dahulu Penggugat halaman 10 huruf a, b dan c, dapat kami tanggapi sebagai berikut ;

Bahwa menurut hukum adat Manggarai ketika Geradus Rangu meninggal dunia pada tahun 1980, maka yang berhak untuk memiliki dan mengurus harta warisan adalah Mama Berta Basut sebagai isterinya. Sejak Bapak Geradus Rangu meninggal dunia pada tahun 1980, Mama Berta Basut hidup bersama dan dirawat / dipelihara oleh Tergugat II sampai Mama Berta Basut meninggal dunia pada tahun 2015. Bahwa Ke - 4 bidang tanah dalam perkara a quo adalah merupakan harta bersama antara Bapak Geradus Rangu dan Mama Berta Basut, karena tanah-tanah tersebut di peroleh ketika keduanya hidup sebagai suami – istri. Bahwa Mama Berta Basut meninggal dunia pada bulan Nopember 2015. Jauh sebelum Mama Berta Basut meninggal dunia ke- 4 bidang tanah miliknya telah dihibahkan kepada keluarganya. Bahwa selama Mama Berta Basut hidup menjanda selama 35 tahun, Pembanding / Penggugat tidak pernah sekalipun datang melihat atau menjenguk mama Berta Basut. Bahwa dalam hukum adat Manggarai Mama Berta Basut sebagai pemilik yang sah atas tanah-tanah warisan dari Bapak Geradus Rangu berhak untuk mengalihkan tanahnya kepada pihak lain, seperti menjual, atau melakukan perbuatan hukum lainnya seperti hibah (wida) kepada orang lain termasuk kepada keluarga mama Berta Basut sendiri yang telah memelihara dan merawatnya selama 35 tahun, dan hal tersebut menurut hemat kaim bukanlah perbuatan melawan hukum.

12. Bahwa dalil Pembanding / Penggugat pada halaman 11 poin a dan b menurut hemat kami adalah dalil yang tidak benar karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada halaman 35 putusan a quo sudah sangat tepat dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Halaman 32 dari 36 halaman, Putusan Nomor.101/PDT/2018/PDT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Maria Berta Basut tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, karena proses perkawinannya dengan Geradus Rangu tidak dilaksanakannya sebagaimana yang telah kami utarakan pada point-point di atas.

b. Bahwa perkawinan masuk sangat berbeda dengan perkawinan tidak sah, dan hal tersebut telah sesuai dengan pertimbangan hukum pada halaman 32,33 34 dan 35 dalam putusan perkara aquo.

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Para Terbanding / Para Tergugat dan Turut Tergugat I melalui Kami Kuasa Hukumnya memohon dengan hormat agar sudikiranya Pengadilan Tinggi Kupang, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak pernyataan banding dari Pemanding semula Penggugat
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 33 / Pdt. G / 2017 / PN. RTG, tanggal 28 Mei 2018 dan
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa dari Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Rtg tanggal 28 Mei 2018 bahwa Pengadilan Negeri Ruteng telah memberi kesempatan kepada Pemanding semula Penggugat dan kepada para Terbanding semula para Tergugat dan kepada Turut Terbanding 1 semula sebagai Turut Tergugat 1 demikian juga kepada Turut Terbanding 2 semula Turut Tergugat 2 masing-masing pada tanggal 8 Juni 2018 untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum dikeringadilkan Tinggi Kupang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 28 Mei 2018 Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Rtg, Pemanding semula Penggugat mengajukan banding pada tanggal 7 Juni 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari para Pemanding semula Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan dengan cermat Memori banding dari Pemanding semula Penggugat dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Peggugat maupun yang diajukan oleh para Tergugat tidak dimuat dengan lengkap sehingga

Halaman 33 dari 36 halaman, Putusan Nomor.101/PDT/2018/PDT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sangat berkeberatan sebab keterangan saksi yang dimuat dalam putusan adalah keterangan yang merugikan Penggugat.

- Bahwa menurut Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng terlalu jauh member pertimbangan hukum terkait status perkawinan Geradus Rangu dan Berta Basut.
- Mengacu pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng bahwa oleh karena perkawinan antara Geradus Rangu dan Berta Basut adalah perkawinan “masuk” yang mengakibatkan tidak ada hubungan hukum secara adat Manggarai dengan keluarga suaminya (Geradus Rangu), maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat yang adalah anak laki-laki dari kakak kandung Geradus Rangu secara hukum adat Manggarai tidak berhak atas harta peninggalan dari Geradus Rangu dan Berta Basut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Kontra Memori banding dari para Terbanding semula sebagai para Tergugat pada pokoknya bahwa semasa hidupnya Bapak Geradus Rangu dan Mama Berta Basut tidak pernah tinggal di Kampung Woang yang merupakan kampung asal dari Bapak Geradus Rangu, hal ini merupakan salah satu akibat dari perkawinan “masuk” dimana Bapak Geradus Rangu tidak boleh melakukan “Acara Podo” (menghantar pengantin perempuan / isteri ke rumah / kampung dari Suami secara adat yang ditandai dengan menginjak telur di depan pintu rumah adat dan selanjutnya dibuat ritus adat di dalam rumah adat dengan cara mempersembahkan se ekor ayam jantan kepada leluhur yang dalam bahasa adatnya disebut dengan istilah “Manuk pentang pitak”) terhadap mama Berta Basut, dan sepanjang Bapak Geradus Rangu masih hidup Bapak Geradus Rangu dan keluarganya tidak pernah menyerahkan belis / Mas Kawin / mahar (dalam bahasa adat / daerahnya disebut dengan istilah “Paca”) berupa sejumlah uang dan hewan seperti Kerbau, Kuda dan Babi kepada orang tua / keluarga perempuan dalam hal ini keluarganya Mama Berta Basut, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng tidak bertentangan dengan hukum Adat Manggarai;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Kupang membaca dengan seksama serta memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 33/Pdt.G/2018/PN.Rtg, tanggal 28 Mei 2018, Berita acara persidangan, Memori Pembanding semula Penggugat yang pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah dipertimbangkan dengan cermat berdasarkan kepada fakta hukum yang timbul dari keterangan saksi dan bukti surat dari Pembanding semula Penggugat dan para Terbanding semula sebagai para Tergugat,

Halaman 34 dari 36 halaman, Putusan Nomor.101/PDT/2018/PDT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori banding tersebut pada intinya hanya bersipat pengulangan dari apa yang disampaikan ketika mengajukan jawaban maupun Duplik, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan alasan-alasan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta objektif terhadap penilaian bukti-bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat demikian juga terhadap objek tanah sengketa, sehingga pertimbangan hukumnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di Tingkat Banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 33/Pdt.G/2018/PN.Rtg, tanggal 28 Mei 2018 harus dipertahankan dan di kuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya;

Mengingat : Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 33/Pdt.G/2018/PN.Rtg tanggal 28 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari RABU tanggal 15 Agustus 2018 oleh kami MARINGAN MARPAUNG, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua dengan LAMSANA SIPAYUNG, S.H.M.H. dan TUTUT T SRIPURWANTI, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 17 – 7 – 2018 Nomor : 102/PEN.PDT/2018/ PT.KPG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari RABU tanggal 19 September 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh MARINGAN MARPAUNG, S.H., M.H. Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri TUTUT T SRIPURWANTI, S.H., M.Hum dan ABDUL BARI A. RAHIM, S.H., M.H Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh WELLEM ODJA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 35 dari 36 halaman, Putusan Nomor.101/PDT/2018/PDT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi Kupang, tanpa diadain kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd.

ttd.

1. Tutut Topo Sripurwanti,S.H.,M.Hum.

Maringan Marpaung, S.H.M.H.

ttd.

2. Abdul Bari A. Rahim,S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd.

Wellem Odja, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Meterai Putusan.....Rp. 6.000,-
- R e d a k s i Putusan.....Rp. 5.000,-
- Pemberkasan.....Rp.139.000,-

J u m l a h.....Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI.

PANITERA PENGADILAN NTINGGI KUPANG.

U.B. PANITERA MUDA PERDATA.

RAMLY MUDA, S.H., M.H.

NIP. 19600606 198503 1 009.

Halaman 36 dari 36 halaman, Putusan Nomor.101/PDT/2018/PDT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 37 dari 36 halaman, Putusan Nomor.101/PDT/2018/PDT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37